



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Sugiarto**
Alamat : Perum Gunung Batu Blok D-07
RT.002/005 Kelurahan Sumbersari,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Nama : **dr. Moch. Dwi Koryanto, S.P., BS**
Alamat : Jalan Semangka Link Glisat Baratan
RT.001/004 Kelurahan Patrang,
Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur.

Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Soemino, S.H., M.H., M.M.**, Advokat pada LBH Kompas Semeru yang beralamat di Jalan Bay Pas KM 302 Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/XII/2015/LBH KOMPAS SMR, tanggal 19 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 31 Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **E.A. Zainal Marzuki, S.H., M.H., dan Nurtin Taringan, S.H., M.H.**, kedua adalah, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm H.E.A. Zaenal Marzuki, S.H., MH., & Partners yang beralamat di Jalan Sumatera 86 A Jember, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/Adv.ZM-I/2016, tanggal 07 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **dr. HJ. H. Faida, MMR**
 Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 19 September 1968
 Pekerjaan : Direktur Rumah Sakit Bina Sehat Jember
 Alamat : Jalan Letnan Jenderal Panjaitan Nomor 109
 Jember, Provinsi Jawa Timur;
 2. Nama : **Drs. KH. A. Muqit Arief**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Maret 1962
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Perbalan RT.010/RW.022. Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., M.hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., MH., Michael R. Dotulong, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Raja Sihontang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., MH., Romulo Napitupulu, S.H.,**

Aperdi Situmorang, S.H., Apreandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Ali Umri, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Cosmas Refra, S.H., dan Rahmat Taufit, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum dari Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 – 46 Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/1/2016, tanggal 6 Januari 2016, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Para Pihak

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, Pukul 14.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara Perselihan Penetapan Pemilihan Suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dan menetapkan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (I) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/ 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Jember Tahun 2015 dengan No Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Jember nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2015 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Jember Tahun 2015;

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU/8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2105, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PBLBUB/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2015 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Jember Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada Tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundang undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 34 oleh Pason Nomor 2 (Hj.Faida MMR dan Muqit Arif) sebagaimana berita acara nomor 787/BA/XII/2015 (B.B1);
- b. Bahwa KPUD kabupaten Jember telah melanggar Pasal 34 *juncto* Pasal 51 *juncto* Pasal 57 PKPU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga pada kenyataannya Telah terjadi perbuatan melawan hukum;
- c. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)
 - i. Bahwa Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Jember oleh KPU/KIP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	Sampai dengan 250.000	2%
2	250.000 s.d. 500.000	1,5%
3	500.000 s.d. 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%

d. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 452.085 Suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 525.519 suara. Sehingga perolehan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 73.434 suara atau sebesar 6,52 %

e. Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut di sebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan dengan sengaja oleh penyelenggara pemilu (Pantarlih) dengan sengaja tidak membagikan Form C6 surat kepada pemilih yang berada di basis pemilih Paslon Nomor 1 yang secara masif terjadi hampir di semua kecamatan;
2. Bahwa telah terjadi *Money Politik* di lebih dari 16 Kecamatan di kabupaten jember 21.653 pemilih memiliki alamat dan tanggal lahir yang sama serta 14.720 pemilih memiliki NIK Invalid (BB 3);
3. Bahwa terjadi DPT bermasalah sebanyak 88.675 dimana sebanyak 2.302 pemilih memiliki NIK ganda dan

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel. IB

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1	Pasangan No Urut 1 (Pemohon)	452.085
2	Pasangan No Urut 2	525.519
	Jumlah suara	977.604

(berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 452.085 suara)

V. PETITUM

- a. Berdasar seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabukan permohonan untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 16.30;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Untuk Melaksanakan Pemilukada Ulang;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk melaksanakan Putusan ini, atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :
 - Surat Pernyataan Pemohon mengenai Kepatuhan terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 6 Desember 2015;
 - Surat Keberatan Pemohon mengenai tuduhan KPUD memberikan laporan LPPDK ke Kantor KPU Jember, bertanggal 7 Desember 2015;
 - Kronologis Penyerahan LPPDK Pada Tanggal 6 Desember 2015, Pukul 17.58 WIB sampai dengan Penyerahan Aduan Ke Panwaskab Jember Pada tanggal 17 Desember 2015, tanggal 20 Desember 2015;
 - Surat mandat Pemohon untuk menghadiri acara Klarifikasi LPPDK, tanggal 7 Desember 2015;
 - Surat Kuasa DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember untuk memberikan klarifikasi pengusung Paslon Nomor 1, bertanggal 8 Desember 2015;
 - Kronologis Kejadian yang dibuat dari Timses Pemohon, bertanggal 6 Desember 2015;

- Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015, bertanggal 8 Desember 2015;
 - Berita Acara Nomor 788/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015, bertanggal 8 Desember 2015;
 - Surat Panwas Kabupaten Jember Nomor 1285/Panwaslih. Bpt.Jbr/XII/2015, perihal penyampaian Pendapat, tanggal 8 Desember 2015;
 - Surat KPU Jember Nomor 765/KPU.KAB-104.329713/XII/2015, perihal undangan, tanggal 4 Desember 2015;
 - Surat KPU Jember Nomor 785/KPU.KAB-104.329713/XII/2015, perihal undangan, tanggal 8 Desember 2015;
 - Surat DPRD Kabupaten Jember Nomor 170/3140/35.09.2.205, perihal rapat Pansus Pemilukada, tanggal 8 Desember 2015;
 - Surat Timses Pemohon Nomor 13/SD/SB-PRJ/XII/2015, perihal pengaduan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Jember, tanggal 16 Desember 2015;
 - Surat Panwas Kabupaten Jember Nomor 1390/Panwaslih/BPT.JBR/XII/2015, perihal tanggapan surat pengaduan, tanggal 19 Desember 2015;
 - Surat Timses Pemohon Nomor 12/SD/SB-PRJ/XII/2015, perihal Keberatan Proses Tahapan Pemilukada Kabupaten Jember, tanggal 16 Desember 2015;
 - KTP an. Rico Nurfiansyah Ali;
 - KTP an, Muhammad Mirsa Alif Umanda;
 - Kliping Koran Republika judul KPU Diskualifikasi Paslon Yang Tak Laporkan Dana Di akhir Kampanye, tanggal 27 November 2015;
 - Kliping dari website judul Ketua Tim Pemenangan Pasangan Faida –Muqit Akui Terlambat Serahkan LPPDK, tanggal 17 Desember 2015;
 - Kliping dari Website judul soal LPPDK Panwaslih Jember Cuci Tangan, tanggal 22 Desember 2015
2. Bukti P-2 : Kutipan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [Pasal 34 ayat (1) dan (2)];
3. Bukti P-3 : Kutipan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [Pasal 37];
4. Bukti P-4 : Kutipan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
[Pasal 54 dan Pasal 57];

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 Pukul 21.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 82/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 Nomor Urut 2, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan KPU. Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUP/2015 tanggal 17 Desember 2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, dan Berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Jember Nomor 808/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, serta Berita acara Form Model DB KWK tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Lampiran Form Model DB-1 KWK tentang Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan hasil Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sugiarto - Dwi Koryanto memperoleh 452.085 suara atau sebesar 46,24 %, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Faida - A. Muqit Arief, memperoleh 525.519 suara atau 53,76 % (prosen), sehingga selisih suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peraih suara terbanyak adalah sejumlah 73.434 suara atau 13.97 %. (Bukti TG-001) ;

2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/39 dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 jumlah penduduk Kabupaten Jember 2.592.332 jiwa, (Bukti TB-001), sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 PMK 1 Tahun 2015, yang menentukan, bahwa permohonan dianggap memenuhi syarat, jika selisih maksimal dengan yang memperoleh suara terbanyak tidak melampaui batas 0,5% ;
3. Bahwa, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak sejumlah 73.434 suara atau 13.97%, maka Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015;
4. Bahwa, dalam posita dan Petitum Surat Permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 dan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015. Hal juga tersebut tidak termasuk dalam ranah sengketa Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON)

1. Bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :
2. Bahwa, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sejumlah 73.434 suara atau 7,52%, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember ke Mahkamah Konstitusi ;
3. Bahwa, Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2015 yang diregister dengan Nomor 140/PHP.BUP.XIV/2016, Jam 08.00 Wib, ditandatangani oleh H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS.,

padahal H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS telah memberikan Kuasa Khusus Nomor 195, tanggal 20 Desember 2015, kepada Soemino, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kompas Semeru, Jalan Bay Pas Km. 30,2 Sidotemu, Sidomulyo-Sidoarjo-Jawa Timur, namun surat Kuasa yang terlampir tertanggal 19 Desember 2015. Sehingga seharusnya yang tandatangan di atas Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015, adalah kuasa hukumnya/ Advokat Soemino, S.H., M.H., MM., dan H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS. sudah tidak berwenang untuk menandatangani Surat Permohonan tersebut karena telah memberikan kuasa khusus kepada Soemino, S.H., M.H., M.M. ; (Vide Pasal 5 ayat 2 PMK Nomor 1 Tahun 2015). Jadi Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015 cacat hukum dan tidak sah, maka Soemino, S.H., M.H., selaku kuasa hukum tidak *berwenang* untuk mengajukan Perbakan Surat Permohonan;

4. Bahwa, karena H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS. telah memberikan Kuasa Khusus Nomor : 195, tanggal 20 Desember 2015, kepada : SOEMINO, S.H., M.H., akan tetapi Soemino, S.H., M.H., belum mengajukan Surat Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal 17 Desember 2015, dan baru mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 4 Januari 2015, maka Permohonan Pemohon telah *kadaluarsa*, sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 ;
5. Bahwa, dalam Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015 disebutkan dengan redaksi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195 Tanggal 20 Desember 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Soemino, S.H.M.H, M.M., kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kompas Semeru, Jalan Bay Pas Km. 30,2 Sidotemu, Sidomulyo, Sidoarjo, Jawa Timur, akan tetapi Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2015 tersebut tidak terlampir, yang terlampir adalah Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2015.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa, Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2015, diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 140/PHP.BUP.XIV/2016, Jam 08.00 WIB akan tetapi perbaikan Surat Permohonan dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, Jam 09.04 WIB Sehingga perbaikan permohonan telah melebihi jangka waktu 3 x 24 jam, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015;
2. Bahwa, karena Prinsipal telah memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 195, tanggal 20 Desember 2015, kepada Soemino, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kompas Semeru, Jalan Bay Pas Km. 30,2 Sidotemu, Sidomulyo, Sidoarjo, Jawa Timur, maka H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS, tidak berwenang untuk menandatangani Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015; (Vide Pasal 5 ayat 2 PMK. Nomor 1 Tahun 2015). Sehingga Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015 dengan reregister Nomor 140/PHP.BUP.XIV/2016, adalah cacat hukum dan tidak sah, maka SOEMINO, SH.MH., selaku kuasa hukum dari H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS., tidak berwenang menandatangani dan mengajukan perbaikan permohonan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, Jam : 09.04 WIB;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa, dasar permohonan Pemohon tidak konsisten, karena dalam Surat Permohonan tertanggal 20 Desember 2015, baik posita maupun petitum tidak sama dengan yang tertera dalam Perbaikan Permohonan tanggal 4 Januari 2015, Jam 09.04 Wib ;
2. Bahwa, Surat Pemohonan tanggal 20 Desember 2015, ditandatangani oleh H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto SP.BS., sedangkan perbaikan permohonan, ditandatangani oleh kuasa hukum Soemino, S.H, M.H., mengakibatkan permohonan menjadi kabur alias *obscuur libel*;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan SK. KPU. Kabupaten Jember Nomor 375/Kpts/KPU-Kab-014.329713, tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Penetapan KPU Kab Jember Nomor 374/Kpts/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Pasangan H. Sugiarto,SH dan dr, Moch Dwi Koryanto,SP.BS dan pasangan dr.Hj.Faida,MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief, sebagai Peserta Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 (Bukti TA-001) ;
2. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 392/KPU-Kab-014.329713/2015, tanggal 26 Agustus 2015, dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 391/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 telah ditetapkan Pasangan Nomor Urut 1 an. H. Sugiarto,SH dan dr, Moch Dwi Koryanto,SP.BS. dan Nomor Urut 2 an. dr.Hj.Faida,MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief (Bukti TA-002);
3. Bahwa, Termohon menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 140/PHP.BUP.XIV/2016, karena pokok sengketa dalam permohonan Pemohon *bukan* tentang sengketa penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015, melainkan tentang pembatalan Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, tanggal 8 Desember 2015 karena pembatalan Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 dan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut tidak masuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa, tentang keberatan Pemohon atas keterlambatan penyampaian LPPDK, dengan ini Termohon menjelaskan dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2015, sebelum tahapan penyerahan LPPDK berakhir, KPU Kabupaten Jember telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati

Dan Wakil Bupati Jember dengan mengundang KAP dengan LO Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember untuk memfasilitasi terkait laporan tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 345/KPU-Kab-014329713/ VIII/2015 tentang Pelaporan Dana Kampanye 2015 dan Surat Nomor 736/KPU-Kab-014329713/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dan Surat No 765/KPU-Kab-014329713/ XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 Perihal Undangan) Bukti TN-001, TN-002 dan TN-003);

4.2 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor 775.1/BA/XII/2015, pada tanggal 6 Desember 2015 (Bukti TN-004), masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember tahun 2015 telah menyerahkan LPPDK ke KPU Kab, Jember yaitu :

- H.Sugiarto,SH dan dr, Moch Dwi Koryanto,SP.BS sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember tahun 2015 dengan Nomor urut 1 telah menyerahkan LPPDK pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015, pada jam 18.05 WIB ; (terlambat 5 menit) ;
- dr.Hj.Faida,MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember tahun 2015 nomor urut 2, telah menyerahkan LPPDK, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 pada jam 18.44 WIB. (terlambat 44 menit) ;

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 34 ayat (2), menentukan pelaporan LPPDK diserahkan paling lambat pukul 18.00 Wib. Jadi kedua Pasangan calon tersebut sama-sama terlambat menyerahkan LPPDK ke KPU Kab, Jember, namun keterlambatan menit saja, dan masih tetap pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 75 ayat (1);

4.3 Bahwa, atas keterlambatan masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, pada hari tanggal 7 Desember 2015, jam.19.00 Wib, Termohon/KPU Kabupaten Jember, telah mengundang kedua Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Jember untuk diklarifikasi dengan disaksikan oleh Panwaslih Kab Jember, sebagaimana Surat Nomor 779/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal undangan acara Klarifikasi LPPDK.

akan tetapi yang hadir bukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Parpol/Gabungan Parpol pengusung Pasangan Calon (Bukti TN-005);

- 4.4 Sehingga pada tanggal 8 Desember 2015 jam 10.00 Wib. Itu juga KPU Kabupaten Jember berkirim surat kembali kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan Surat Nomor Surat 783/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal Undangan acara Klarifikasi LPPDK., yang dihadiri langsung oleh Drs. KH. A. Muqit Arief sebagai calon Wakil Bupati Jember tahun 2015 nomor urut 2 (Dua) yang tertuang dalam Bukti Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 tentang Hasil Klarifikasi LPPDK., sedangkan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang menghadiri berkapasitas sebagai LO Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu). (bukti T-N-006 dan TN-007) ;
- 4.5 Kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 KPU Kab, Jember berkirim surat kembali kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor urut 1 (satu) dengan Nomor Surat 785/KPU-Kab-014329713/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 jam 14.00 WIB, perihal Undangan acara Klarifikasi LPPDK yang dihadiri oleh Sdr. RICO N. ALI berdasarkan surat kuasa DPC Partai Demokrat sebagai Parpol pengusung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor urut 1 (satu) H.Sugiarto,SH dan dr. Moch Dwi Koryanto,SP.BS. untuk memberikan klarifikasi keterlambatan penyerahan LPPDK sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor : 788/BA/XII/2015 tentang Hasil Klarifikasi LPPDK (Bukti TN-008 dan TN-009);
- 4.6 Bahwa, dari hasil klarifikasi masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember, KPU Kabupaten Jember telah mengirimkan surat kepada Panwaslih Kabupaten Jember Nomor 789/KPU-Kab-014329713/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, Perihal Penyampaian Data dan Permintaan Pendapat; (Bukti TN-010);
- 4.7 Bahwa, atas Surat KPU tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Jember, telah memberikan pendapatnya, sebagaimana tertera dalam Surat tertanggal 8 Desember 2015 Nomor 1285/Panwaslih. Bpt.Jbr/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015 (Bukti.TN-011),

perihal Penyampaian Pendapat, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterlambatan yang berkonsekuensi dikenakannya sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Jember meminta pendapat dari Panwaslih untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan terkait hal sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa atas permintaan KPU Kabupaten Jember tersebut Panwaslih dapat menyampaikan pendapat sebagai berikut:
 - a. bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga Negara tersebut dikuatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - c. bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2014 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara;
 - d. bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 75 ayat (1) hanya menyebutkan jadwal hari penyerahan

LPPDK tanpa menyebutkan ketentuan jam/pukul berapa batas penyerahannya dalam jadwal hari dimaksud;

- e. bahwa ketentuan tentang jam/pukul berapa batas waktu akhir penyerahan LPPDK tersebut terdapat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 34 ayat (2);
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Jember terhadap masing-masing Paslon diketahui bahwa kedua Paslon telah menyerahkan LPPDK pada jadwal hari yang telah ditentukan;
- g. bahwa terhadap tidak ketepatan jam/waktu penyerahan yakni paling lambat pada pukul 18.00 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2015, kedua Paslon telah memberikan klarifikasinya masing-masing;
- h. bahwa terhadap penyampaian klarifikasi oleh kedua Paslon tersebut dapat dinilai kedua Paslon masih memiliki itikad baik untuk memenuhi ketentuan yang ada;
- i. bahwa dengan menimbang hak-hak warga Negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana diuraikan di atas, telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara (*constitutional rights of citizens*) sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrasi apapun yang mempersulit warga Negara untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih;
- j. bahwa demi tetap berjalannya tertib penyelenggaraan, kepastian hukum dan kepentingan umum maka terhadap keterlambatan jam/pukul penyerahan oleh kedua Paslon di jadwal hari yang masih tidak melebihi ketentuan KPU Kabupaten Jember tetap memberikan sanksi yang proporsional, diluar sanksi pembatalan sebagai Paslon.

4.8 Bahwa, atas dasar Surat Panwaslih Kabupaten Jember Nomor 1285/Panwaslih.Bpt.Jbr/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 KPU Kabupaten Jember tersebut, KPU Jember telah melakukan Rapat Pleno tanggal 8

Desember 2015 dengan agenda tentang hasil klarifikasi LPPDK pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2015, yang tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Jember Nomor: 790/BA/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, dengan mempertimbangkan hal-hal : (Bukti TN-012):

1. Bahwa, atas keterlambatan menit/jam LPPDK tersebut telah diadakan klarifikasi dan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah memberikan jawaban tertulis, sehingga dapat dinilai bahwa, kedua pasangan calon masih memiliki itikad baik untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam melanjutkan tahapan Pemilukada, oleh karena itu KPU Jember memberikan sanksi berupa Surat Peringatan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, sebagaimana Surat Nomor 792/KPU-Kab-014329713/ XII/2015 tanggal 8 Desember 2015; (Bukti TN-013);
2. Bahwa, berdasarkan azas *Hukum Lex Superior Derogat legi inferior, kepentingan umum, hak konstitusi memilih dan dipilih* dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 75 ayat (1), hanya menyebutkan jadwal penyerahan LPPDK adalah 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir. Pasal tersebut tanpa menyebutkan ketentuan jam berapa batas akhir penyerahannya;
 - b. Bahwa, dalam ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2015 pasal 34 ayat (1) disebutkan, LPPDK diserahkan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, sedangkan ayat (2) disebutkan penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB.
 - c. Bahwa, ada 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan ada perbedaannya yaitu dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa, karena peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka KPU Jember mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 75 ayat (1),

yang menyebutkan, “LPPDK. diserahkan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir”;

d. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2015 atas prakarsa Kapolres Jember telah dibuat Surat Kesepakatan yang disebut : “Deklarasi Kesepakatan Damai” Yang Isinya : “*Kami Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, sepakat:*

1. Siap Melaksanakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 Secara Jujur, Adil, Santun Dan Bermartabat;
2. Bekerjasama Dengan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 Dalam Melaksanakan Segala Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015.
3. Bersama Aparat Polisi Dan Tni Siap Menjaga Situasi Yang Kondusif Dengan Tidak Mengangkat Isu-Isu Sara Dan Mendukung Sepenuhnya Tindakan Tegas Yang Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Serta Siap Mengendalikan Masa Pendukung.
4. Menerima dengan ikhlas dan jiwa ksatria atas hasil pemilihan bupati dan wakil bupati jember tahun 2015 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang undangan dan siap terpilih atau tidak terpilih.

Demikian deklarasi kesepakatan damai ini dibuat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Deklarasi damai tersebut ditandatangani oleh :

1. H. Sugianto dan dr. Moch. Dwi Koryanto/Paslon Nomor 1;
2. Dr.Hj. Faida,M,MR dan Drs. KH. Abdul Muqit Arief/Paslon Paslon Nomor 2;
3. Ir. Supaat/Pj. Bupati Jember;
4. Kapolres Jember/AKBP, Sabilul, SH.SIK,Msi;
5. Plh. Dandim 0824 Jember/Letkol Arh. Abdul Hamid;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jember/Ahmad Guntur, SH.MH;

7. Kajari Jember/H. Hadi Sumartono, SH;
 8. Ketua DPRD. Jember/H.M.Thoif Zamroni;
 9. Ketua KPU Jember/Ahmad Anis, SE;
 10. Ketua Panwaslih Kabupaten Jember/Dima Akhyar, SH; (Bukti TN-014).
- e. Bahwa, atas keterlambatan kedua Paslon menyerahkan LPPDK. tersebut. DPRD. Kabupaten Jember juga telah membuat Pansus, dengan mengundang KPU. Kabupaten Jember dan pihak terkait, dengan Surat Nomor 170/3150/35.09.2/2015 tanggal 8 Desember 2015, Perihal Rapat Pansus Pilkada (Koordinasi Kaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015). Dan Hasil Rapat Pansus DPRD. Kabupaten Jember pada tanggal 8 Desember 2015 telah mengambil keputusan dengan berkesimpulan *“Menyarankan agar Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Jember dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku”* (Bukti TN-15) ;
- f. Berdasarkan statemen Komisioner KPU RI. Ferry Kurnia Riskiansyah pada Surat Kabar Jawa Pos tanggal 8 Desember 2015 halaman 4 pada kolom politik, yang pada intinya menyatakan *“PKPU tidak saklek, kalau ada kesepakatan terkait dengan keterlambatan LPPDK. asalkan jangan lewat harinya saja”*; (Bukti TN-016);
- g. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2014 menyatakan bahwa, hak memilih adalah hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara; Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memutuskan: (Bukti TN-012):

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 Tetap Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan Peserta:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor urut 1 (satu) H.Sugiarto.SH dan dr. Moch. Dwi Koryanto.SP.BS ;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor urut 2 (dua) dr.Hj. Faida, MMR dan Drs. KH. A.Muqit Arief ;
5. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015, berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali serta tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi tingkat Desa dan Kecamatan. Akan tetapi sekitar tanggal 14 Desember 2015, setelah selesai penghitungan suara ditingkat Desa dan Kecamatan dan telah diketahui jumlah perolehan suara sementara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Faida-A. Muqit Arief, yang memperoleh 525.519 suara atau 53,76 % (prosen), sedangkan Pemohon/pasangan nomor urut 1, Sugiarto-Dwi Koryanto memperoleh 452.085 suara atau sebesar 46,24 %, baru pasangan nomor urut 1, mengajukan keberatan atas keterlambatan penyampaian laporan LPPDK yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, padahal Pasangan Nomor Urut 1, juga terlambat dalam menyampaikan laporan LPPDK kepada KPU. Kabupaten Jember;
5. Bahwa, apabila Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1, merasa keberatan atas keterlambatan penyerahan Laporan LPPDK tersebut, seharusnya pada tanggal 6 Desember 2015 itu juga diajukan keberatan kepada KPU. Kabupaten Jember, *bukannya* setelah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Desa dan Kecamatan. Padahal tanggal 7 Desember 2015 kedua pasangan calon, telah menandatangani “Deklarasi Kesepakatan Damai”, Untuk Melaksanakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 Secara Jujur, Adil, Santun Dan Bermartabat” Dan *Siap Terpilih Atau Tidak Terpilih*”. Dan ditindaklanjuti dengan Rapat Pansus DPRD. Kabupaten Jember pada tanggal 8 Desember 2015 yang telah mengambil keputusan dengan berkesimpulan “*Menyarankan agar Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Jember dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku*” ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
- Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.30 Wib.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	H.Sugiarto.SH dan dr. Moch. Dwi Koryanto.SP.BS	452.085 suara	73.434 suara (13.97%)
2.	dr.Hj. Faida, MMR dan Drs. KH. A.Muqit Arief ;	525.519 suara	

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-016 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : - Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 375/Kpts/KPU-Kab-014.329713 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- : - Berita Acara Penetapan KPU Kab Jember Nomor 374 /Kpts/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;

2. Bukti TA-002 : - Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 392/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 391/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
2. Bukti TB-001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/39 dan Nomor :23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
3. Bukti TG-001 : - Surat Keputusan KPU. Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
- : - Berita Acara Rekapitulasi KPU Kab Jember Nomor 808/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015;
- : - Berita acara Form Model DB KWK tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Lampiran Form Model DB-1 KWK Tentang Setifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.
4. Bukti TN-001 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 345/KPU-Kab-014329713/VIII/2015 tentang Pelaporan Dana Kampanye 2015 tanggal 10 Agustus 2015;
5. Bukti TN-002 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 736/KPU-Kab-014329713/XI/2015 perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 27 November 2015;
6. Bukti TN-003 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 765/KPU-Kab-014329713/XII/2015, perihal Undangan tanggal 4 Desember 2015;
7. Bukti TN-004 : Berita acara Nomor 775.1/BA/XII/2015 tentang Hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 tanggal 6 Desember 2015;

8. Bukti TN-005 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 779/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal Undangan tanggal 7 Desember 2015;
9. Bukti TN-006 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 783/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal Undangan tanggal 7 Desember 2015;
10. Bukti TN-007 : Berita acara Nomor 787/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015 ;
11. Bukti TN-008 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 785/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal Undangan tanggal 8 Desember 2015;
12. Bukti TN-009 : Berita acara Nomor 788/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015;
13. Bukti TN-010 : Surat KPU Kabupaten Jember Nomor 789/KPU-Kab-014329713/XII/2015 perihal Penyampaian Data dan Permintaan Pendapat tanggal 8 Desember 2015,;
14. Bukti TN-011 : Surat Panwaslih Kabupaten Jember Nomor 1285/Panwaslih.Bpt.Jbr/XII/2015 Perihal Penyampaian Pendapat tanggal 8 Desember 2015;
16. Bukti TN-012 : Berita acara Nomor 790/BA/XII/2015 tentang Hasil Klarifikasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015;
17. Bukti TN-013 : Surat Peringatan KPU Nomor 792/KPU-Kab-014329713/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;
18. Bukti TN-014 : Deklarasi Kesepakatan Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015;
19. Bukti TN-015 : Surat Undangan DPRD Kabupaten Jember Nomor 170/3150/35.09.2/2015 Perihal Rapat Pansus Pilkada tanggal 8 Desember 2015;
20. Bukti TN-016 : Kliping Koran

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 13.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Keterangan Pihak Terkait Nomor 112/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon huruf a dan b menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran PKPU NoMOR 8 Tahun 2015 Pasal 34 *juncto* Pasal 31 oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama dr. Hj. Faida, MMR dan Drs. KH. A. Mugit Arief, hal tersebut menurut kami selaku Pihak Terkait adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi seharusnya mengarahkan Permohonannya hanya kepada Perselisihan Perhitungan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Pihak Termohon dalam hal ini KPUD Kabupaten Jember. Perselisihan inilah yang menjadi objek sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa untuk keterangan Pihak Terkait yang lainnya akan menguatkan dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Pihak Termohon;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dengan alasan:

1. Bahwa sesuai Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa :
Ketentuan Pengajuan Permohonan jumlah penduduk dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
- d. Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.prosentase)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan angka 1 di atas, maka versi Departemen Dalam Negeri Kabupaten Jember berpenduduk 2.593.748 (dua juta lima ratus ribu Sembilan puluh tiga tujuh ratus empat puluh delapan) jiwa lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa sehingga berlakulah aturan yang menyatakan bahwa pengajuan perselisihan dapat diajukan dengan perbedaan hasil suara

maksimal 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Jember;

3. Bahwa setelah dihitung didapatkan perbedaan sebagai berikut :

Suara Pemohon : 452.085

Suara Pihak Terkait : 525.519

(Bukti PT – 1)

Sehingga jumlah $525.519 \text{ suara} \times 0,5\% = 2.678 \text{ suara}$

Sementara selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 73.434 suara adalah lebih besar daripada 2.678 suara.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAL JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pihak Terkait tidak mengerti maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon, karena pada Posita dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan tentang Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015 beserta uraiannya, namun dalam Petitumnya tidak ada satupun yang berkaitan mengenai Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015;
2. Bahwa atas dasar ketidaksesuaian antara Posita dalam Permohonan Pemohon dengan Petitum membuat Permohonan Pemohon pada pokoknya menjadi kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a dan b mengenai Berita Acara Nomor 787/BA/XII/2015, menurut Pihak Terkait adalah sepenuhnya kewenangan dari Termohon untuk menjelaskannya, namun sudah diklarifikasi oleh Termohon atas Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 tertanggal 8 Desember 2015; (Bukti PT–2);

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf e, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar telah terjadi perbuatan dengan sengaja oleh penyelenggara pemilu untuk tidak membagikan form C6 kepada pemilih yang berada di basis Paslon Nomor 1 secara massif di semua kecamatan. Terlebih dalam positanya Pemohon tidak secara rinci dan tegas menyatakan di kecamatan-kecamatan mana sajakah ? Di desa-desa/kelurahan-kelurahan mana sajakah ? Maupun di TPS-TPS mana sajakah yang tidak dibagikan formulir C6 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon? Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ada karena tidak disertai oleh bukti-bukti yang relevan serta akurat sehingga terindikasi Pemohon hendak mengulur-ngulur waktu terhadap proses penetapan oleh KPU terhadap Pihak Terkait. Dan perlu juga diketahui bahwa tidak dibagikannya form C6 tersebut bukanlah alasan untuk tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya karena tanpa form C6 pun para pemilih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP di TPS;
- 2) Bahwa tidak benar telah terjadi praktek *money politic* lebih dari 16 Kecamatan di Kabupaten Jember, karena Pemohon sama sekali tidak mampu memberikan bukti di kecamatan-kecamatan mana sajakah ? Desa-desa/kelurahan-kelurahan mana sajakah? Maupun di TPS-TPS mana sajakah ? Atau kepada siapa-siapa sajakah yang melakukan *money politic* tersebut. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ada karena tidak disertai oleh bukti-bukti yang relevan serta akurat sehingga terindikasi Pemohon hendak mengulur-ngulur waktu terhadap proses penetapan oleh KPU terhadap Pihak Terkait. Dan perlu juga diketahui oleh Pemohon bahwa seharusnya terhadap persoalan ini seharusnya sudah ditangani di tingkatan berjenjang, mulai dari TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di Kabupaten karena terhadap persoalannya ini sudah diatur dalam ketentuan Pilkada.
- 3) Bahwa tidak benar terjadi DPT bermasalah sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya karena Pemohon sama

sekali tidak memberikan bukti adanya DPT yang bermasalah tersebut namun hanya mendalilkan saja. Jadi menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon tentang hal ini hanya asumsi-asumsi belaka saja.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.30 WIB ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara KPU. Kabupaten Jember Nomor 787/BA/XII/2015 tentang Klarifikasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015, bertanggal 8 Desember 2015;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 375/Kpts/KPU-Kab-014.329713 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jember Yang

- Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 392/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;
5. Bukti PT-5 : Identitas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan

sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah

yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu

sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk,

seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi

sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan

pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum

tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara

expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah

menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 16.30 WIB (vide bukti TG-001 = bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1–5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 16.30 (vide bukti TG-001 =

bukti PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.30 sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut Termohon jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 2.592.332 jiwa (bukti TB-001), sedangkan menurut Pihak Terkait, jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri sebanyak 2.593.748 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣP) adalah 2%;
- c. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 452.085 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 525.519 suara, sehingga perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 73.434 suara;
- d. Menurut Termohon prosentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 13,97% suara, sedangkan menurut Pihak Terkait, prosentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $525.519 \text{ suara} \times 0,5\% = 2.678 \text{ suara}$;
- e. Berdasarkan alasan tersebut, menurut Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.7.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.7.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.7.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 375/Kpts/KPU-Kab-014.329713/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 374/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-001 dan bukti PT-3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Nomor 392/Kpts/KPU-Kab-014.329713/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 391/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Jember Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti TA-002 dan bukti PT-4). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2015;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menjelaskan ketentuan Pasal 7 PMK 1–5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah 2.592.332 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 1–5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 %;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 452.085 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 525.519 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 73.434 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1–5/2015, Mahkamah

berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah 2.592.332 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 452.085 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 525.519 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 525.519 = 2.628$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $525.519 \text{ suara} - 452.085 \text{ suara} = 73.434 \text{ suara}$ (13,97%);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1 –5/2015;

[3.7.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1 – 5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar,

Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **11.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

Patrialis Akbar

Maria Farida Indrati

Aswanto

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

Sunardi



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA